



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

HARI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu diatur ketentuan hari kerja sesuai dengan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan hari kerja, ketentuan hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati Bantul 92 Tahun 2015 tentang Hari Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditetapkan Peraturan Bupati yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061.2-464 Tahun 2012 tentang Penetapan Pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja Pada Pemerintah Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL HARI KERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Hari kerja adalah hari yang dipergunakan bagi aparatur Pemerintah untuk melaksanakan tugas kedinasan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
6. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dibantu pamong desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
8. Sekolah adalah UPTD berbentuk satuan pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

BAB II HARI KERJA

Pasal 2

- (1) Hari kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, terdiri atas :
 - a. Hari kerja dengan sistem 5 (lima) hari kerja, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jum'at;
 - b. Hari kerja dengan sistem 6 (enam) hari kerja, yaitu hari Senin sampai dengan hari Sabtu; dan
 - c. Hari kerja dengan sistem kerja.
- (2) Jam kerja untuk sistem 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut :

No	Hari	Jam kerja	Waktu Istirahat/Olahraga
1.	SENIN	07.30-15.30 WIB	12.00-12.15 WIB 15 (lima belas) menit
2.	SELASA	07.30-15.30 WIB	12.00-12.15 WIB 15 (lima belas) menit
3.	RABU	07.30-15.30 WIB	12.00-12.15 WIB 15 (lima belas) menit
4.	KAMIS	07.30-15.30 WIB	12.00-12.15 WIB 15 (lima belas) menit
5.	JUM'AT	07.30-15.30 WIB	11.30-13.00 WIB 90 (sembilan puluh) menit
		07.30-08.00 WIB	Waktu olahraga

- (3) Jam kerja untuk sistem 6 (enam) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut :

No	Hari	Jam Kerja
1.	SENIN	07.30-14.30 WIB
2.	SELASA	07.30-14.30 WIB
3.	RABU	07.30-14.30 WIB
4.	KAMIS	07.30-14.30 WIB

5.	JUM'AT	07.30-11.30 WIB
		07.30-08.00 WIB (waktu olahraga)
6.	SABTU	07.30-13.00 WIB

- (4) Jam kerja untuk sistem kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah atau Pimpinan BUMD berdasarkan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III PENERAPAN HARI KERJA

Pasal 3

Hari kerja Pemerintah Daerah, DPRD dan Pemerintah Desa dengan sistem 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Hari kerja dengan sistem 6 (enam) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, berlaku untuk :

- a. Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul;
- b. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas; dan
- c. Unit kerja lain yang tidak dapat menerapkan sistem 5 (lima) hari kerja.

Pasal 5

- (1) Hari kerja dengan sistem kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, berlaku untuk :

- a. Satuan Pendidikan meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sanggar Kegiatan Belajar;
- b. Operasional Tenaga Pengamanan dan Tenaga Kebersihan;
- c. Operasional pada unit kerja yang melaksanakan tugas tertentu pada :
 1. Satuan Polisi Pamong Praja;
 2. RSUD Panembahan Senopati;
 3. Dinas Perhubungan;
 4. UPTD Puskesmas;
 5. penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran;
 6. pelayanan obyek wisata;
 7. pelayanan terminal;
 8. pemeliharaan penerangan jalan umum;
 9. sandi dan telekomunikasi;
 10. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan
 11. Unit kerja lain yang tidak memungkinkan melaksanakan sistem 5 (lima) hari kerja atau sistem 6 (enam) hari kerja.

- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menerapkan sistem 5 (lima) hari kerja berdasarkan kesiapan satuan pendidikan dalam menyesuaikan dengan proses kegiatan belajar mengajar.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bantul 92 Tahun 2015 tentang Hari Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 92), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 28 Maret 2019

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
Pada tanggal 28 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019 NOMOR 34

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
KEPALA BAGIAN HUKUM

